



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 233/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Rizwan Umari Mutaqin, A.Md

SEBAGAI STAF *MARKETING* EKSTERNAL UNIT *MARKETING* DAN PKRS

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Rizwan Umari Mutaqin, A.Md Sebagai Staf *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3682/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit *Marketing* dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENEMPATAN Sdr. Rizwan Umari Mutaqin, A.Md SEBAGAI STAF *MARKETING* EKSTERNAL UNIT *MARKETING* DAN PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 233/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Rizwan Umari Mutaqin, A.Md Sebagai Staf *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Rizwan Umari Mutaqin, A.Md Sebagai Staf *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 233/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdr. Rizwan Umari Mutaqin,
A.Md Sebagai Staf *Marketing* Eksternal
Unit *Marketing* dan PKRS
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF *MARKETING* EKSTERNAL UNIT *MARKETING* DAN PKRS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator *Marketing Eksternal*
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

1. Tugas Pokok

Memperluas jaringan kerjasama dengan Dokter, bidan, dan klinik serta menjaga hubungan baik dengan pasien rujukan di Area III yang meliputi kecamatan Selaawi, Banyuresmi, Kadungora, Leles, Leuwigoong, Limbangan, Malangbong dan Cibatu.

2. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Penambahan Kerjasama dengan Dokter, bidan dan klinik di area III;
- b) Bertanggung jawab dalam penguasaan produk-produk, fasilitas dan segala peraturan yang ditetapkan RS Intan Husada;
- c) Memelihara hubungan baik dengan Dokter, bidan, dan klinik di area III;
- d) Memberikan konsultasi ataupun membantu mencari solusi untuk bagian lain jika terdapat masalah terkait rujukan;
- e) Memelihara hubungan baik dengan Pasien rujukan di area III;
- f) Memeriksa dan merespon pesan/komentar pasien rujukan;
- g) Membantu hal yang berkaitan dengan referral fee di area III;
- h) Mengikuti briefing dan meeting yang berkaitan dengan bagian *Marketing* Eksternal;
- i) Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab lain yang berkaitan dengan bagian *Marketing*;
- j) Membantu kegiatan promosi dan kegiatan lainnya seperti Webinar, seminar dan program penyuluhan kesehatan di rumah sakit;
- k) Publikasi.

Wewenang:

- a) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung untuk mempererat kerjasama atau menjalin kerjasama;
- b) Melakukan koordinasi dengan unit pendaftaran, keuangan, IGD jika ada kendala dari kerjasama dengan pihak ketiga tentang rujukan.

3. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Divisi Pelayanan Medik
- b) Divisi Pelayanan Keperawatan
- c) Divisi *Marketing* dan Keuangan
- d) Divisi Umum dan SDM
- e) Unit – Unit



Eksternal

- a) Dokter
- b) Bidan
- c) Klinik
- d) Vendor

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633